

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia baik dalam aspek ibadah, akhlak, akidah maupun muamalah. Salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia adalah aspek muamalah. Dalam persoalan-persoalan muamalah yang diutamakan adalah substansi yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta sasaran yang akan dicapainya. Apabila muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan makna yang dikehendaki *syara'*, yaitu mengandung prinsip dan kaidah yang ditetapkan oleh *syara'*, dan dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menghindarkan kemudharatan dari mereka, maka jenis muamalah tersebut dapat diterima.¹

Para pakar ilmu sosial menyebutkan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai, sikap dan pola perilaku antar kelompok di dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan perubahan sosial, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengungkapkan satu kaidah ushul yang berbunyi: *Taghayyur al-fatwa wakhtilafuha bihasbi taghyyuri al-azman wa al-amkinah wa al-ahwal niat wa al-awa'id* yang artinya berubah dan berbedanya fatwa sesuai dengan perubahan tempat, zaman, kondisi sosial, niat dan adat kebiasaan. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai terjadinya perubahan yaitu faktor tempat, faktor zaman, faktor kondisi sosial, faktor niat dan faktor adat kebiasaan.² Faktor-faktor inilah yang sangat berpengaruh bagi para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum di bidang muamalah.

Adapun dari berbagai macam bentuk muamalah yang terjadi di masyarakat tersebut, salah satu yang mengalami perkembangan adalah

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012), 5.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, 6-7.

kegiatan jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang melekat pada kehidupan masyarakat dari zaman dahulu hingga sekarang, kegiatan jual beli atau perdagangan sangatlah erat hubungannya dengan aktivitas-aktivitas manusia sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Jual beli adalah kegiatan yang diperbolehkan dalam islam, namun terkadang hukumnya bisa berubah menjadi wajib, haram, sunah dan makruh tergantung situasi dan kondisi berdasarkan asas maslahat.³

Jual beli dalam Islam hukumnya halal, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an :

1. Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: *Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*⁴

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa jual beli adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT. Hal ini disesuaikan dengan bentuk dan tata cara jual beli itu sendiri. Namun bisa saja menjadi haram hukumnya apabila bentuk dan tata cara jual beli tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila jual beli tersebut terhindar dari cacat, terhindar dari unsur paksaam, tipuan, mudhorot, serta syarat-syarat lain yang menjadikan jual beli tersebut rusak.⁵

Syariat Islam sangat menganjurkan manusia untuk melakukan kegiatan *muamalah* dengan jual beli. Karena didalam kegiatan tersebut mengandung manfaat yang begitu besar baik untuk pelaku usaha maupun pembelinya. Dalam Islam jual beli yang dianjurkan

³ Sulistiani, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 169.

⁴ QS.Al-Baqarah (2) : 275. Lihat Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2020), 47.

⁵ Ahmad Azhar Basir, *Azaz-azas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: Fakultas UII, 1993),

yaitu jual beli yang didalamnya terdapat unsur keadilan, kejujuran dan hal-hal lain yang tidak merugikan para pihak.

2. Surah An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.*⁶

Dalam ayat tersebut, Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syari'at seperti riba, dan macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syari'at tetapi Allah mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu hanya suatu tipu muslihat dari si pelaku untuk menghindari ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at Allah SWT.⁷

Hal ini tidak saja berlaku untuk penjual tetapi juga untuk pembeli. Sebab, sekarang ini banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Kebanyakan dari mereka hanya mencari keuntungan

⁶ QS.An-Nisa (4) : 29. Lihat Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba, 2020), 83.

⁷ Michael Elkan. "Tafsir Ibnu Katsir" 02 Mei 2015. <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-29-31>. Diakses pada 03 September 2021 Pukul 21.27 WIB.

duniawi saja tanpa mengharapkan berkah kerja dari apa yang dilaksanakan.⁸

Perkembangan jenis jual beli yang dilakukan oleh manusia sejak dulu sampai sekarang selalu sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Jual beli juga sebagai tanda bahwa manusia itu makhluk sosial yaitu makhluk yang membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Tanpa melakukan jual beli maka manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

Akad Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak. Yang satu menyerahkan benda-benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan syara' yang disepakati. Jual beli yang sesuai dengan ketentuan syara' adalah yang memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, dan bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan, yaitu yang berkenaan dengan 'aqid (orang yang berakad), ma'qud 'alaih (objek yang diperjual belikan; barang atau benda) dan shighat (ijab dan qabul), maka apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁹

Perkembangan teknologi dan informasi akhir-akhir ini membawa banyak perubahan dalam dunia bisnis. Salah satu bentuk perubahan yang terjadi dalam dunia bisnis adalah munculnya sistem transaksi baru yang disebut *e-commerce (electronic commerce)* atau transaksi elektronik. *E-commerce* merupakan model bisnis terbaru yang lebih praktis dan melalui media internet, dan tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik (*non face*), serta tidak menggunakan tanda tangan asli (*non sign*).

E-commerce juga membawa perubahan terhadap para pelaku bisnis yang selama ini menjalankan usahanya di dunia nyata, kemudian mengembangkan usaha tersebut ke dunia maya. Perubahan ini ditandai dengan munculnya berbagai *online shop* dalam situs-situs internet. Dalam sistem ini, pelaku usaha memasang iklan produk yang dijual pada internet,

⁸ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam" *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3: 2, (Desember 2015): 2.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 69.

dan konsumen yang tertarik dengan produk tersebut kemudian menghubungi pelaku usaha yang bersangkutan untuk melakukan kesepakatan jual beli, termasuk mengenai cara pengiriman barang dan cara pembayaran. Perubahan drastis ini jelas mempengaruhi gaya hidup manusia yang semula dari dunia nyata beralih ke dunia maya. Berbelanja di *online shop* dirasakan lebih mudah dan praktis untuk sebagian besar orang.

Haris Faulidi Asnawi dalam bukunya mengatakan bahwa “*E-commerce* diartikan sebagai kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur *service providers* dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet”.¹⁰

Pendapat tersebut hampir sama dengan definisi transaksi elektronik yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dirumuskan sebagai berikut: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.¹¹

Kegiatan jual beli *online* ini termasuk dalam kategori muamalah. Hal ini ditinjau dari kaidah fiqh tentang hukum asal muamalah yaitu *mubah (al-aslu fi al-ba'i al-ibahah)*.¹² Maksud dari kaidah *al-aslu fi al-ba'i al-ibahah* pada dasarnya bahwa setiap muamalah dan transaksi boleh dilakukan seperti sewa-menyewa, jual beli, perwakilan, kerjasama, gadai dan yang lainnya kecuali yang diharamkan seperti mengandung kebohongan, kemudharatan, riba serta judi.¹³ Dalam kaidah ini menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki toleransi atau kelonggaran dalam melakukan sebuah transaksi serta tidak memberi batasan pada manusia terhadap berbagai macam transaksi yang telah diketahui olehnya melainkan diperbolehkan untuk berinovasi terhadap bentuk baru transaksi

¹⁰ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi E-commerce perspektif Islam* (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), 17.

¹¹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹² Yusuf Al-Qardhawi, *Kaidah Utama Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1995), 18.

¹³ Yusuf Al-Qardhawi, *Kaidah Utama Fiqh Muamalah*, 26.

yang dibutuhkan berdasarkan perkembangan zaman asal tetap memenuhi syarat-syarat umumnya.

Jual beli *online* adalah bagaimana menjual, mempromosikan, dan beradu harga hanya dengan komunikasi jarak jauh dengan waktu kapanpun, dimanapun dan dengan siapapun. Tanpa harus mempertemukan pihak yang bertransaksi secara fisik, inilah yang disebut transaksi yang mudah dan cepat karena perkembangan teknologi.¹⁴

Kegiatan jual beli *online* ini cukup digemari oleh masyarakat karena proses jual beli ini lebih cepat dan mudah serta dapat menghemat waktu untuk sebagian orang yang sibuk dengan aktivitasnya dan tidak memiliki banyak waktu untuk berbelanja guna memenuhi kebutuhan hidup. Kemudahan dalam pembayaran dan tersedianya berbagai jenis promo menarik yang diberikan oleh para penjual toko *online* menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Terdapat berbagai macam produk yang terunggah di situs jual beli *online*, mulai dari produk kecantikan, aksesoris, kebutuhan rumah tangga, elektronik, otomotif, pakaian, alat olahraga, alat pertanian, makanan dan minuman hingga perlengkapan bayi. Jual beli *online* dapat dilakukan oleh berbagai usia, dari remaja hingga dewasa yang dengan mudah diakses selama dua puluh empat jam dari *smartphone* atau *gadget* yang terhubung jaringan internet.

Salah satu sistem yang digunakan dalam jual beli secara *online* yaitu sistem *Pre-order*. *Pre-order* dipakai oleh penjual *online* untuk produk atau barang yang belum tersedia. *Pre-order* diartikan sebagai sebuah sistem pembelian dengan cara memesan dan membayar terlebih dahulu di awal, di tengah ataupun diakhir dengan masa tenggang waktu tunggu estimasi. Jual beli *online* dengan sistem *Pre-order* merupakan sistem transaksi yang baru dalam muamalah. Kecenderungan masyarakat Indonesia untuk berbelanja melalui *online shop*, mengurangi tingkat kewaspadaan dalam melakukan transaksi jual beli. Tidak sedikit pengusaha bisnis *online* yang menerapkan sistem *Pre-order*. Dengan adanya sistem seperti ini kadang membuat pembeli merasa khawatir akan barangnya. Karena melalui media

¹⁴ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 198.

sosial pembeli hanya sebatas melihat gambarnya saja tidak bisa memegang bahkan melihat detailnya secara langsung.

Transaksi ini dipraktekkan oleh toko *online* Kazya Hijab. Pemesanan produk disini melalui toko *online* saja dan tidak ada toko *offline* yang bisa dikunjungi untuk sekedar melihat contoh atau mengetahui bahannya. Namun dalam *website* toko tersebut sudah dijelaskan rincian mengenai bahan produk yang akan dipesan, ukuran serta warna yang diinginkan pembeli. Pembeli melakukan pembayaran dimuka dan harus melunasi pembayaran atas produk yang dipesan ketika sudah mencapai batas waktu yang telah disepakati saat pemesanan, kemudian penjual akan mengirimkan ke alamat pembeli ketika produk telah selesai dibuatkan dan memberitahukan resi pengirimannya kepada pembeli.

Dalam transaksi tersebut belum jelas apakah yang digunakan adalah akad salam atau bukan. Akad salam adalah akad yang mana jual beli dilakukan dengan memesan terlebih dahulu dengan pembayaran sebagian atau seluruh harga di awal. Mengenai jual beli salam, telah dikeluarkan fatwa No.5/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam. Didalamnya dijabarkan terkait ketentuan pembayaran, barang serta waktu penyerahan barang yang telah disebutkan didalamnya.

Keberadaan konsumen yang sangat tidak terbatas dan sangat bervariasi menyebabkan pelaku usaha melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara seefektif mungkin, sehingga semua cara pendekatan diupayakan dan menimbulkan berbagai dampak, termasuk keadaan yang menjerumus pada tindakan yang bersifat negatif.¹⁵

Dalam perjalanannya, banyak pembeli yang merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar atau barang yang diterima ternyata cacat atau juga barang tidak sampai ditangan pembeli, dan banyak kasus lainnya. Dengan begitu pembeli tidak mendapat informasi yang jelas dari penjual mengenai barang yang akan dibelinya seperti halnya yang terjadi pada toko Kazya Hijab.

¹⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 6.

Hal ini tentu saja tidak serta merta menjadi kesalahan yang dibebankan kepada pihak penjual karena pembeli sebagai pelaku ekonomi juga punya kewajiban untuk menjaga hak-haknya sendiri sebagai konsumen dengan berhati-hati ketika melakukan transaksi sesuai yang dituangkan di dalam undang-undang perlindungan konsumen. Meskipun disisi lain undang-undang perlindungan konsumen mutlak berisi hukum-hukum yang bertujuan untuk melindungi konsumen.

Transaksi *E-commerce* ini sangat riskan, terutama jika pihak konsumen memiliki kewajiban melakukan pembayaran terlebih dahulu, sementara tidak dapat melihat kebenaran adanya barang yang dipesan atau kualitas dari barang tersebut. Lebih jauh lagi, pembayaran pun dapat dilakukan secara elektronik baik melalui transfer bank atau lewat *mobile banking*. Hal ini sangat mengganggu hak konsumen, khususnya terhadap hak untuk mendapatkan keamanan serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas produk yang diberikan oleh penjual.

Perlindungan konsumen merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM), karena ruang lingkup HAM mencakup hubungan antar masyarakat, termasuk hubungan antar pelaku usaha dengan konsumen.¹⁶ Karena semakin pesatnya perkembangan zaman, semakin banyak macam jenis dari kegiatan jual beli, semakin banyak juga celah-celah yang dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan perbuatan yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, penegakkan peraturan atas jual beli *online* terutama dengan sistem *Pre-order* harus lebih ditekankan.

Dengan telah dikeluarkannya undang-undang tentang perlindungan konsumen dan UU ITE dalam upaya melindungi hak-hak konsumen transaksi *online*, setidaknya hal ini diharapkan agar mampu mendidik masyarakat Indonesia yang menjadi pelaku transaksi bisnis *online* untuk lebih menyadari terhadap segala hak dan kewajiban yang dimiliki, dan juga hak dan kewajiban pelaku usaha seperti dapat dibaca dari konsideran Undang-undang ini dimana dikatakan bahwa untuk meningkatkan

¹⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 7.

kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.¹⁷

Hukum Islam sendiri telah mengatur kegiatan jual beli ini dengan cukup ketat. Dimana didalamnya dibahas tentang syarat-syarat penjual, pembeli, barang yang dijual, juga tentang akad-akad jual beli yang dilarang karena menimbulkan kemudharatan di salah satu pihak.

Penulis memilih toko Kazya Hijab sebagai tempat penelitian dengan beberapa pertimbangan, diantaranya yaitu Kazya Hijab adalah salah satu *online shop* yang berada di kabupaten Cirebon yang menjual pakaian muslimah seperti gamis, mukena dan hijab syar'i secara *online* dengan sistem *Pre-order*, yang mana penjual dan pembeli tidak saling bertemu secara langsung dalam suatu majelis melainkan pemasarannya dengan memajang foto produk di media sosial dengan memberikan informasi dan spesifikasi dari foto yang dipajang tersebut kemudian mereka hanya saling bertransaksi melalui media sosial. Dengan sistem penjualan yang seperti itu penulis memiliki dugaan awal terjadi adanya ketidaksesuaian dalam praktik jual beli ini. Sehubungan dengan hal itu penulis tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan transaksi jual beli *online* dengan sistem *Pre-order* yang terjadi pada toko *online* Kazya Hijab. Apakah transaksi tersebut sudah sesuai dengan kaidah jual beli, bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif dengan fenomena jual beli *online* ini sangat penting untuk dikaji, karena jual beli merupakan salah satu jenis muamalah yang diatur dalam Islam.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, perlu kiranya menentukan perumusan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian.

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah Macam-macam Akad dengan topik kajian mengenai Akad dalam Transaksi Bisnis

¹⁷ Gunawan Widjaya, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 2.

Online, yang akan melakukan penelitian tentang Analisis Praktik Jual Beli Online dengan Sistem *Pre-order* pada Toko Online Kazya Hijab dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif.

b. Jenis Masalah

Jenis permasalahan dalam penelitian ini yaitu terkait Praktik Jual Beli Online dengan sistem *Pre-order* pada toko online Kazya Hijab, yang kemudian akan dianalisis menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan relevansinya dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian diperlukan adanya batasan, supaya penelitian tetap fokus dan tidak meluas ke pembahasan yang lain. Dalam penelitian ini fokus penelitiannya yaitu mengenai Analisis Praktik Jual Beli Online dengan Sistem *Pre-order* pada Toko Online Kazya Hijab menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik jual beli *online* pada toko Kazya Hijab di Cirebon?
- b. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif terhadap jual beli *online* dengan sistem *Pre-order* pada toko Kazya Hijab?
- c. Bagaimana relevansi Hukum Islam dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli *online* dengan sistem *Pre-order* pada toko Kazya Hijab?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli *online* yang dilakukan dengan sistem *Pre-order* pada toko Kazya Hijab di Cirebon.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif terhadap jual beli *online* dengan sistem *Pre-order* pada toko Kazya Hijab.
- c. Untuk mengetahui bagaimana relevansi hukum Islam dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli *online* dengan sistem *Pre-order* pada toko Kazya Hijab.

2. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian dinilai berguna/bermanfaat manakala penelitian tersebut memiliki kontribusi terhadap pengembangan keilmuan maupun dapat memberikan tawaran-tawaran dalam mengatasi persoalan manusia pada umumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat maupun kontribusi bagi pemangku kebijakan, akademisi dan masyarakat.

a. Pemangku Kebijakan

Untuk para pemangku kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu menjadi suatu masukan bagi pemerintah, untuk selalu meningkatkan keamanan dan pengawasan dalam sebuah usaha. Sehingga setiap pemilik usaha dapat menjalankan usahanya dengan baik, khususnya terkait dengan usaha yang dilakukan secara *online*.

b. Akademisi

Untuk akademisi, penelitian ini diharapkan mampu menambah bahan pustaka sebagai referensi bagi mahasiswa/i IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang sedang melakukan penelitian

tentang akad dalam transaksi bisnis *online* menurut perspektif hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif.

c. Masyarakat

Untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan menjadi wadah aspirasi masyarakat khususnya bagi para pembeli yang merasa tidak yakin dan tidak dilindungi dalam pembelian *online* suatu barang dengan sistem *Pre-order*.

D. Penelitian Terdahulu

Literatur review atau yang biasa disebut dengan penelitian terdahulu, digunakan untuk memberi gambaran dalam penyusunan penelitian ini. Secara umum, penelitian tentang akad dalam transaksi bisnis *online* khususnya terkait praktik jual beli *online* dengan sistem *Pre-order* bukanlah hal yang baru, karena ada beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai permasalahan ini. Namun, mengenai Analisis Praktik Jual Beli *Online* dengan Sistem *Pre-order* pada Toko Kazya Hijab dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif masih belum pernah ditemukan oleh penulis. Setelah melakukan berbagai penelusuran, penulis menemukan penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan judul penelitian, yaitu:

Rodame Monitorir Napitupulu¹⁸ dalam jurnalnya yang berjudul “Pandangan Islam terhadap Jual Beli Online”. Membahas mengenai jual beli secara *online*, dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa bentuk jual beli *online* hampir sama dengan jual beli *offline*. Dasar hukum jual beli *online* sama dengan akad jual beli dan akad as-salam, dalam islam keduanya diperbolehkan. Adapun yang mengharamkan jual beli *online* adalah karena telah melanggar perjanjian yang telah disepakati, objek transaksi *online* merupakan barang haram, sistem atau tata caranya haram, mengandung unsur penipuan dan sejenisnya yang mengandung kemudharatan. Dalam jurnal tersebut titik fokusnya terhadap kesesuaian

¹⁸ Rodame Monitorir Natipuluh, “Pandangan Islam Terhadap Jual Beli *Online*”, *Jurnal At-Tijarah* 1 : 2 (2015) : 40-122.

antara transaksi jual beli *online* dengan rukun dan syarat jual beli dalam syariat Islam.

Aris Irawan¹⁹ dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Yuridis Normatif Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Melalui Media Sosial Facebook”. Membahas tentang status hukum perjanjian transaksi jual beli melalui facebook yang mana mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa pola kontrak dan bentuk sighthat pada transaksi di facebook adalah dengan perintah dari konsumen yang kemudian dilakukan oleh penjual. Yang menjadi titik fokusnya adalah kedudukan akad dan transaksi tersebut terbagi menjadi dua yaitu : shahih dan ghairu shahih.

Tiyas Ambawani²⁰ dalam jurnalnya yang berjudul “Praktik Jual Beli Online pada Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam”. Jurnal ini membahas lebih rinci terkait jual beli yang dilakukan secara *online* dan tinjauan hukum Islam dengan dasar Fatwa Dewan Syariah Nasional No:06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli Istishna’.

Hendra Wijaya²¹ dalam jurnalnya yang berjudul “Hukum Jual Beli Online dengan sistem *Pre-order* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Online Nasrah Store)”. Membahas mengenai kesesuaian proses jual beli yang dilakukan tersebut dengan undang-undang yang mengatur tentang transaksi elektronik, dilihat dari bentuk dan metode pembayarannya menerapkan akad salam.

Jurnal yang berjudul “Sistem Transaksi dan Pertanggungans Risiko dalam Jual Beli *Pre-order* menurut Perspektif Ekonomi Islam” karya Muhammad Reza Palevy.²² Jurnal ini membahas mengenai sistem *Pre-order* yang menitik beratkan pada pertanggungans risiko yang terjadi dan pelaksanaan *Pre-order* dalam kacamata ekonomi Islam.

¹⁹ Aris Irawan, “Analisis Yuridis Normatif Hukum Islam terhadap Jual Beli melalui Media Sosial Facebook”, *Maslahah :Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah* 8:1 (2017) : 49-68.

²⁰ Tiyas Ambawani, “Praktik Jual Beli *Online* pada *Online Shop* dalam Tinjauan Hukum Islam”*Alhamra:Jurnal Studi Islam* 1:1 (2020) : 35-46.

²¹ Hendra Wijaya, “Hukum Jual Beli *Online* dengan Sistem *Pre-order* dalam perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko *Online* Nasrah Store)” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2:2(2021) : 251-270.

²² Muhammad Reza Palevy, “Sistem Transaksi dan Pertanggungans Risiko dalam Jual Beli menurut Perspektif Ekonomi Islam”, *Journal Of Sharia Economics* 1:2 (2020) : 99-119.

Jurnal yang berjudul “Konsep Khiyar pada Jual Beli Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam” karya Dafiqah Hasanah²³ Jurnal ini membahas terkait konsep-konsep *khiyar* dalam transaksi jual beli yang dilakukan secara *online* dalam aplikasi instagram menurut pandangan Islam. Yang mana dalam jurnal tersebut dituliskan bahwa dalam transaksi jual beli pada umumnya pembeli dapat memeriksa atau mengecek terlebih dahulu barang yang akan dibeli untuk menghindari cacat kualitas barangnya. Namun dalam transaksi yang dilakukan secara *online* sangat terbatas sekali sehingga hak *khiyar* tidak diperhatikan oleh kedua pihak, baik itu penjual maupun pembeli.

Riadhush Sholihin²⁴ dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Perjanjian Pre Order pada Transaksi Jual Beli Onlinedan Konsekuensi Hukumnya Bagi Para Pihak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”. Membahas mengenai pelaksanaan perjanjian *pre order* dan perlindungan hukum para pihak serta keabsahan perjanjian dalam transaksi *online*. Yang mana menghasilkan kesimpulan bahwa perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan didasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ada 3 bentuk perlindungan yang diberikan terhadap konsumen yaitu perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum terhadap penipuan dan penyelesaian sengketa.

Ahmad Izzan²⁵ dalam jurnalnya yang berjudul “Praktik Jual Beli dengan Sistem Pre Order Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Online Hello Byl_Aesthetic)”. Membahas mengenai kesesuaian proses jual beli yang dilakukan toko *online* Hello Byl_Aesthetic tersebut dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah, dilihat dari bentuk dan metode pembayarannya menerapkan akad salam.

²³ Dafiqah Hasanah, “Konsep Khiyar pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam”, *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 8:2 (2019) : 249-260.

²⁴ Riadhush Sholihin, “Analisis Perjanjian Pre Order pada Transaksi Jual Beli Online dan Konsekuensi Hukumnya Bagi Para Pihak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3:2 (2021) : 94-107.

²⁵ Ahmad Izzan, “Praktik Jual Beli dengan Sistem Pre Order Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Online HelloByl_Aesthetic)” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1:1 (2022) : 1-7.

Jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre Order di Toko Online Khanza” karya Rusdiyah Fahma²⁶ Jurnal ini membahas terkait akad jual beli *pre-order* dan mekanisme pelaksanaannya pada toko Khanza perspektif Hukum Islam. Yang pada pelaksanaannya praktik jual beli *online* yang dilakukan oleh toko Khanza dilakukan secara pesanan atau *pre-order*, dalam fiqh disebut *bai' istisna*. Pembeli memesan barang pada penjual dari produk-produk yang dimiliki oleh pemilik Khanza, kemudian membayar sejumlah uang muka sebesar 50% di awal perjanjian dan barang diserahkan setelah selesai serta pembeli melunasi pembayaran. Penelitian ini memiliki kesamaan kasus dengan yang penulis teliti, hanya saja penelitian ini lebih terfokus pada tujuan hukum islamnya saja.

Indrianti Putri Utami²⁷ dalam jurnalnya yang berjudul “Praktik Jual Beli Pre Order dengan Sistem Online”. Membahas mengenai pelaksanaan perjanjian *pre order* dan perlindungan hukum bagi para pihak serta keabsahan perjanjian dalam transaksi *online*. Yang mana menghasilkan kesimpulan bahwa penelitian tersebut dilakukan di Gerai Aliyah yang pelayanannya menggunakan website mandiri yang dimiliki oleh toko dengan layanan Bylo.Id disana proses dari pemesanan, pembuatan, pengemasan sampai pengiriman dapat terpantau dan dilihat secara berkala oleh kedua belah pihak, berdasarkan penelitian yang dilakukan jual beli tersebut termasuk kedalam jual beli istisna.

Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Album K-POP Melalui Sistem Pre Order Secara Online” karya Adelia Mizani Qisti²⁸ Jurnal ini membahas terkait kepastian hukum perjanjian jual beli album K-Pop secara *online* dan perlindungan hukum bagi konsumen apabila pelaku usaha melakukan perbuatan wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Penelitian ini lebih

²⁶ Rusdiyah Fahma, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre Order di Toko Online Khanza”, *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 4:2 (2014) : 236-257.

²⁷ Indrianti Putri Utami, “Praktik Jual Beli Pre Order dengan Sistem Online” *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 9:1 (2022) : 20-28.

²⁸ Adelia Mizani Qisti, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Album K-POP Melalui Sistem Pre Order Secara Online”, *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2:2 (2023) : 245-278.

memfokuskan pada kepastian hukum terhadap hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menyelenggarakan Jual Beli Online Sistem Pre Order Menurut Hukum Positif” karya Budi Sutrisno²⁹ Jurnal ini membahas terkait analisa perlindungan pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce* menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini lebih memfokuskan pada akibat hukum terhadap para konsumen yang tidak melakukan itikad baik dalam transaksi jual beli secara *online* dengan sistem pre-order.

Hanifah³⁰ dalam jurnalnya yang berjudul “Jual Beli Online Dengan Sistem Pre-Order Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Membahas mengenai pelaksanaan jual beli secara *online* dengan sistem *pre order* dan perlindungan hukum khususnya bagi pihak konsumen yang seringkali merasa dirugikan oleh pelaku bisnis *online*. Penelitian ini lebih terfokus pada hak-hak konsumen yang seringkali tidak terpenuhi dalam proses transaksi jual beli yang dilakukan secara *online*.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang dicantumkan diatas, penulis menemukan persamaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada pembahasan mengenai transaksi jual beli yang dilakukan secara *online*. Letak perbedaannya terdapat pada permasalahan penelitian, dalam penelitian ini memfokuskan pada sistem pembelian secara *Pre-order*, tempat penelitian yang dilakukan di toko Kazya Hijab Kabupaten Cirebon dan ditinjau berdasarkan hukum Ekonomi Syariah dan relevansinya dengan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, masih belum ditemukan penelitian yang membahas tuntas tentang analisis praktik jual beli *online*

²⁹ Budi Sutrisno, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menyelenggarakan Jual Beli Online Sistem Pre Order Menurut Hukum Positif”, *Commerce Law* 2:1 (2022) : 136-174.

³⁰ Hanifah, “Jual Beli Online dengan Sistem Pre-Order Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3:1 (2023) : 72-82.

yang dilakukan dengan sistem *Pre-order* yang ditinjau dengan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif, khususnya pada toko Kazyia Hijab. Oleh karena itu, penelitian ini dinilai sangat penting dan mendesak untuk dilakukan, agar pembahasan mengenai praktik jual beli *online* dengan sistem *Pre-order* menurut perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif lebih maksimal dan lebih merinci.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mengenai praktik jual beli *online* dengan sistem *Pre-order* menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka pemikiran yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Jual beli *online* adalah bagaimana menjual, mempromosikan, dan beradu harga hanya dengan komunikasi jarak jauh dengan waktu kapanpun, dimanapun dan dengan siapapun. Tanpa harus mempertemukan pihak yang bertransaksi secara fisik, inilah yang disebut transaksi yang mudah dan cepat karena perkembangan teknologi.³¹

Salah satu sistem yang digunakan dalam jual beli secara *online* yaitu sistem *Pre-order*. *Pre-order* dipakai oleh penjual *online* untuk produk atau barang yang belum tersedia. *Pre-order* diartikan sebagai sebuah sistem pembelian dengan cara memesan dan membayar terlebih dahulu di awal, di tengah ataupun diakhir dengan masa tenggang waktu tunggu estimasi. Jual beli *online* dengan sistem *Pre-order* merupakan sistem transaksi yang baru dalam muamalah.

Dalam transaksi tersebut sudah jelas bahwa akad yang digunakan adalah akad salam. Yang mana jual beli dilakukan dengan memesan terlebih dahulu dengan pembayaran sebagian atau seluruh harga di awal. Mengenai jual beli salam, telah dikeluarkan fatwa No.5/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam. Didalamnya dijabarkan terkait ketentuan pembayaran, barang serta waktu penyerahan barang yang telah disebutkan didalamnya.

³¹ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 198.


Keberadaan konsumen yang sangat tidak terbatas dan sangat bervariasi menyebabkan pelaku usaha melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara seefektif mungkin, sehingga semua cara pendekatan diupayakan dan menimbulkan berbagai dampak, termasuk keadaan yang menjerumus pada tindakan yang bersifat negatif.³²

Perlindungan konsumen merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM), karena ruang lingkup HAM mencakup hubungan antar masyarakat, termasuk hubungan antar pelaku usaha dan konsumen.³³ Karena semakin pesatnya perkembangan zaman, semakin banyak macam jenis dari kegiatan jual beli, semakin banyak juga celah-celah yang dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan perbuatan yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, penegakkan peraturan atas jual beli *online* terutama dengan sistem *Pre-order* harus lebih ditekankan.

Hukum Islam sendiri telah mengatur kegiatan jual beli ini dengan cukup ketat. Dimana didalamnya dibahas tentang syarat-syarat penjual, pembeli, barang yang dijual, juga tentang akad-akad jual beli yang dilarang karena menimbulkan kemudharatan di salah satu pihak.

³² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 6.

³³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 7.



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran tersebut, tertuang pertanyaan penelitian sebagaimana yang termuat dalam rumusan masalah (Bagaimana praktik jual beli *online* pada toko Kazya Hijab, bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif terhadap jual beli *online* dengan sistem *Pre-order* pada toko Kazya Hijab, bagaimana relevansi Hukum Ekonomi Syariah dengan Hukum Positif terhadap jual beli *online* dengan sistem *Pre-order* pada toko Kazya Hijab).

F. Metodologi Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Dengan demikian metode penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.³⁴

³⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), 42.

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di toko Kazya Hijab Kabupaten Cirebon, pada Bulan Juni 2022 – Januari 2023. Penulis memilih lokasi penelitian ini, tidak lain karena mendapatkan informasi bahwa di toko Kazya Hijab melakukan praktik jual beli *online* dengan sistem *Pre-order* dan peneliti memiliki dugaan awal terjadi adanya ketidaksesuaian dalam praktik jual beli. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelusuran lebih lanjut terkait praktik jual beli *online* ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.³⁵

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan cara yang digunakan seorang peneliti untuk menghampiri objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta-fakta yang ada, penelitian ini berusaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam penelitian ini, penulis berusaha menguraikan atau memaparkan kejadian secara teliti dari hasil wawancara dan membandingkan dengan literatur yang ada.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari mana data penelitian bisa diperoleh. Sumber data penelitian ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.³⁶

³⁵ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009), 11.

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 107.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam kepada pemilik toko Online Kazya Hijab, pegawai toko / admin dan pelanggan Kazya Hijab (pada aplikasi Shopee). Selain itu, penulis juga melakukan pengamatan secara langsung (observasi) dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain atau sumber yang lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya. Dalam hal ini yaitu bisa bersumber dari buku, karya tulis, internet, maupun artikel yang masih berkaitan dengan objek penelitian. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pelengkap yang menunjang proses penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi yang didalamnya penulis langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu ke lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, penulis merekam/mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semi struktur. Penulis juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam mulai dari sebagai non partisipan hingga partisipan utuh.³⁷ Observasi ini dilakukan untuk mengetahui praktik jual beli *online* dengan sistem *Pre-order* yang diterapkan pada toko Kazya Hijab yang kemudian akan ditinjau menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif. Pihak yang terlibat dalam

³⁷ John W Creswell, *RESEARCH DESIGN Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed, Cet ke-3* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 267.

observasi ini yaitu Pemilik toko dan Pegawai/admin toko Kazya Hijab.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh keterangan mengenai profil toko Kazya Hijab, pemahaman pemilik toko dan admin toko mengenai jual beli online, serta sistem jual beli online dengan sistem *Pre-order* pada toko online Kazya Hijab. Pihak yang terlibat dalam wawancara ini yaitu Pemilik toko, pegawai/admin toko, dan pelanggan toko Kazya Hijab.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti catatan, buku, agenda, arsip dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan, menyusun dan mengelola data-data yang didapatkan dari pemilik toko Kazya Hijab, seperti dokumentasi toko Kazya Hijab, proses wawancara dan dokumen penting lainnya yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, untuk memperoleh kesimpulan data yang valid, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, *data display*, menarik kesimpulan dan verifikasi.

a. Reduksi Data adalah pemilihan, pemusatan perhatian untuk tujuan penyederhanaan, pengabstrakan, dari transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.³⁸ Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung untuk menghasilkan

³⁸ Adnan Mahdi Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis & Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 137.

catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.³⁹

- b. Data *Display* atau penyajian data adalah seperangkat informasi yang terorganisir, yang memungkinkan dilakukan penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Penyajian data yang lebih terfokus dapat berbentuk ringkasan yang terstruktur, sinopsis, sketsa, kerangka, diagram, atau matriks dengan teks.⁴⁰
- c. Menarik kesimpulan dan Verifikasi dilakukan sejak awal terhadap data yang diperoleh, tetapi kesimpulannya masih kabur (bersifat tentatif), diragukan tetapi semakin bertambahnya data maka kesimpulan itu lebih *grounded* (berbasis data lapangan).⁴¹ Banyak strategi yang digunakan dalam proses ini, antara lain melakukan perbandingan secara luas atau khusus, pencatatan pola dan tema, pengelompokkan, penggunaan metamor-metamor untuk taktik penegasan seperti triangulasi, pencairan kasus negatif, pengadaan tindak lanjut hal-hal diluar dugaan serta pemeriksaan hasil-hasil dengan informan.⁴²

7. Valliditas Data

Dalam konteks desain penelitian, istilah validitas (keabsahan) itu tidak lain daripada derajat kecocokan (*matching*) penjelasan ilmiah mengenai gejala terhadap realitas dunia. Validitas mengacu pada kebenaran atau kesalahan proporsi yang dihasilkan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini validitas data digunakan sebagai bentuk atau cara untuk mencocokkan suatu kebenaran dan kejujuran mengenai suatu gambaran, penjelasan, interpretasi dan simpulan yang diperoleh dari suatu laporan.

³⁹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 41.

⁴⁰ Adnan Mahdi Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis & Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 138.

⁴¹ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 181.

⁴² Adnan Mahdi Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis & Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 138-139.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami materi, penulis membagi sistematika penulisan ke dalam lima bab. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, merupakan bagian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, hingga diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, bab ini didalamnya membahas tentang pengertian akad, jual beli, akad salam dalam islam, akad salam secara *online*, *Pre-order*, dan akad salam secara *online* menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif.

BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN, merupakan bab yang menguraikan tentang laporan penelitian atau hasil penelitian, berisi profil dari toko Kazya Hijab yang berada di Kabupaten Cirebon, media promosi Kazya Hijab, beberapa pendapat pelanggan Kazya Hijab dan penyajian data hasil penelitian.

BAB IV ANALISA DATA, bagian ini menguraikan tentang analisis data dari hasil penelitian terkait praktik jual beli *online* dengan sistem *Pre-order* pada toko Kazya Hijab menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Positif serta relevansi antara Hukum Ekonomi Syariah dengan Hukum Positif terhadap jual beli *online* dengan sistem *Pre-order* pada toko Kazya Hijab.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini adalah bagian terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang memuat jawaban dari permasalahan penelitian yang telah diuraikan. Serta saran yang memuat masukan atau rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang.